

# MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda

Maulidi

*maulidialhasany@gmail.com*

*Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an an-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta*

## **Abstrak:**

*Pemikiran ushul fikih selama ini mengalami stagnasi, karena dibangun dari cara berfikir deduktif dan menggunakan paradigma yang identik dengan mazhab positivistik. Hukum (Islam) diderivasi dari teks (nash) melalui analisis linguistik an sich. Namun pada perkembangannya, pemikiran usul fikih mengalami transformasi dari taqlid qauli menuju taqlid manhaji, dari paradigma leteralis menuju paradigma teleologis. Transformasi pemikiran ini disadari ketika hukum (Islam) sebagai produk ijtihad tidak mampu merespons terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Asumsi negatif yang menyebabkan itu, antara lain: pertama, hukum difahami sebagai single entity yang tidak terpaut dari entitas lainnya. Padahal realitasnya, hukum berkait kelindan dengan disiplin ilmu lain, yakni ilmu-ilmu sosial-humanior dan ilmu-ilmu kealaman. Kedua, hukum dipahami sebagai sesuatu yang bersifat final, tidak beriringan dengan perkembangan realitas. Ketiga, hukum selalu didasarkan pada tektualis normatif, padahal banyak kearifan lokal yang juga mengusung nilai-nilai filosofis yang relevan dengan tujuan hukum. Sebagai solusinya, pendekatan integrative system perlu digalakkan, mengingat tujuan hukum adalah untuk kemaslahtan manusia dunia akhirat. Paradigma integrative yang digagas oleh Jasser Auda patut dipertimbangkan dalam konstalasi pemikiran dan pengembangan metodologi ijtihad. Dengan menggunakan pendekatan sistem (system approach), Jasser menjadikan maqasid syariah sebagai kerangka berfikir filosofis dalam istidlal atau istimbat hukum. Hukum*

*adalah elemen dari sistem yang ada dan berkait erat dengan elemen lain untuk tercapainya sebuah tujuan syariat.*

**Kata Kunci:** Jasser Audah, *maqasid syari'ah*, pendekatan sistem

## A. Pendahuluan

Sebagai produk ijtihad, fikih tidaklah bersifat final, tetapi dinamis dan fleksibel. Secara historis, dinamika dan fleksibilitas fikih ditunjukkan dengan banyaknya mazhab fikih, baik internal maupun lintas mazhab. Transformasi fikih ini menolak asumsi wacana tertutupnya pintu ijtihad (*insidad bab al-ijtihad*) dan wacana jumud (*intellectual discontinuity*). Untuk tetap eksis dan menemukan relevansinya, fikih tidak cukup dibaca sebagai *model of reality* (representasi dari sebuah realitas) tetapi harus dibaca sebagai *models for reality* (konsep bagi realitas). Idealnya, fikih tidak hanya digali dengan metode deduktif atau induktif secara parsial. Fikih seharusnya lahir dari proses integrasi dialektik antara nas, akal dan realitas.<sup>1</sup> Realitas di era modern tidak bisa dinafikan dari obyek kajian fikih. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu direspons secara tepat dan relevan dengan konteksnya. Ketika literatur-literatur fikih klasik tidak cukup menjawab problematika kontemporer yang terus berkembang, maka dibutuhkan keberanian untuk melakukan reformulasi teoritik ijtihad dan rekonstruksi metodologis yang lebih *acceptable and compatible*.<sup>2</sup> Upaya progresivitas hukum Islam dinilai oleh Abdul Wahhab Khallaf sebagai suatu keharusan. Teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah terbatas dan telah final, sedangkan realitas sosial dan problematikanya tidak terbatas dan terus berkelanjutan. Teks-teks yang terbatas tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber legislasi terhadap teks-teks yang tak terbatas.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Taghayyur Al-Ijtihad* (Damaskus: Darl al-Maktabi, 2000), hlm. 8 - 9

<sup>2</sup> Keberanian ijtihad diperlukan dalam rangka membumikan syariat, Wahbah az-Zuhaily menilai karena adanya dua faktor: 1). Ijtihad tidak bersifat falsifikatif berdasar pada kaidah "al-ijtihad la yunqadu bimislihi" (suatu ijtihad tak bisa dinegasikan oleh ijtihad lain) karena faktornya berbeda. 2). Ketakutan ulama untuk lepas dari mazhab-mazhab besar fikih (mazahib arba'ah). Lihat *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>3</sup> Pernyataan Wahhab Khallaf ini dikutip oleh Usman Husien dari kitabnya *Ilmu Usul Fiqh*, lihat. Usman Husien, *Al-Ahkam al-Islamiyah al-Mu'asirah fi Ijtihad al-Ulama al-Asiyin* (Aceh: Arraniry Press, 2006), hlm. 19.

Dengan kata lain, bahwa ijtihad adalah hal yang bersifat urgen dalam penemuan hukum.<sup>4</sup> Masyarakat terus berkembang dengan sejumlah persoalan hukum, sehingga perlu adanya legitimasi nas yang tidak rigid.<sup>5</sup> Gagasan pembaruan (*tajdid*) pemikiran fikih memiliki signifikansi kajian yang variatif. Secara umum, substansi dari diskursus *tajdid* terfokus pada dua aspek, yaitu pembaruan normativitas fikih dan pembaruan usul fikih sebagai metodologi ijtihad. Keduanya merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan.<sup>6</sup> Pembaruan ijtihad fikih ini akan memperjelas posisi fikih kontemporer dalam kajian fikih klasik. Menurut Yusuf al-Qaradawi, fikih kontemporer tidak hanya sebagai solusi atas masalah-masalah kontemporer, tetapi lebih sebagai bentuk review kritis terhadap fikih klasik, baik dari segi muatan maupun metodologisnya.<sup>7</sup> Upaya *tajdid* tersebut tampak misalnya dalam pemikiran al-Qaradawi dengan tiga tipologi ijtihad: *ijtihad intiqa'i* (ijtihad selektif), *ijtihad insya'i* (ijtihad produktif), dan *ijtihad indima'ji* (ijtihad integratif).<sup>8</sup>

Jamal al-Banna juga menawarkan bentuk fikih kontemporer yang merupakan integrasi antara akidah dengan syari'ah sebagaimana digagas oleh Mahmud Syaltut. Dia ingin mengembalikan arti fikih kepada fikih akbar yang digagas oleh Abu Hanifah. Bagi Jamal al-Banna, hierarki epistemologi hukum Islam hanya terbatas pada empat hal, yaitu: *Aql* (rasio), *manzhumah al-qiyam al-hakimah fi al-quran* (nilai-nilai filosofis al-Qur'an), as-Sunnah, dan *al-Urf*.<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili menitikberatkan arti fikih pada konstruksi fikih awal yang belum terkontaminasi oleh

<sup>4</sup> Istilah penemuan hukum (*rechtsvinding*) dinilai Syamsul Anwar lebih tepat digunakan dalam konteks hukum Islam daripada pembentukan hukum (*rechtsvorming*). Hal ini karena mujtahid tidak membuat, melainkan menemukan hukum yang ada dalam teks (nash). Berbeda dengan dengan hukum (Barat) yang memang dibuat oleh para legislator. Lihat Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazzali", dalam Amin Abdullah, dkk, *Antologi Studi Islam* (Yogyakarta: DIP PTA, 2000), hlm. 277.

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Subul al-Istifadah* (Damaskus: Darl al-Maktabi, 2001), hlm. 5-6.

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili dan Jamaluddin Athiyah, *Tajdid al-Fiqh al-Islami*, (Demaskus: Darl Fikir, 2000), hlm. 16-17.

<sup>7</sup> Al-Qaradhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir bain al-Inzibat wa al-Infiraf* (Kairo: Al-Maktab Al-Islami, 1998), hlm. 16.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>9</sup> Jamal al-Banna, *Nahw Fiqh Jadid: al-Sunnah wa Dauruha fi al-Fiqh al-Jadid*, Vol. 1, (Kairo: Dar al-Fikr al-Islamy, 1997), hlm. 10-15.

ortodoksi mazhab, dengan memperhatikan prinsip-prinsip *maqasid* (*al-mabadi' al-maqasidiah*) dalam ijtihad modern.<sup>10</sup> Sementara Jamaluddin Athiyah dalam karyanya *Tajdid al-Fikih al-Islami*, yang ditulis bersama Wahbah az-Zuhaily membuat rumusan pembaruan dalam beberapa hal, seperti: materi muatan fikih, sumber-sumber fikih, urgensi fikih komparatif, metodologi dan pendekatan fikih, penulisan karya-karya fikih dan bentuk-bentuk penelitian fikih.<sup>11</sup> Jasser Auda, melalui salah satu karya monumentalnya, yaitu *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law- A system Approach*, memberikan kontribusi baru dalam pembaruan konsep *maqasid syari'ah*. Tulisan ini akan mengkaji gagasan pembaruan fikih (*tajdid fikih*) dan wacana rekonstruksi usul fikih menurut Jasser Auda dalam membangun fikih kontemporer. Tujuannya adalah memperjelas signifikansi pendekatan integratif antara disiplin ilmu usul fikih dengan disiplin ilmu lainnya.

## B. Signifikansi Maqasid Syariah

Terma *maqasid* muncul pertama kali dalam karya At-Turmudzi yang berjudul *as-Salah wa maqasiduha*.<sup>12</sup> Konsep ini terus mengalami proses metamorphosis konseptual mulai dari “nilai” hingga pendekatan. Sebagai nilai, *maqasid syari'ah* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kajian *masalah mursalah, istihsan* dan *qiyas* dalam kajian usul fikih. Namun demikian, dalam perkembangannya kajian *maqasid syari'ah* semakin menampakkan urgensinya dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam merespons problematika hukum kontemporer. Pioner dalam kajian *maqasid syari'ah* adalah Abu Ishaq asy-Syatibi. Pada masanya, *maqasid syari'ah* telah menemukan bangunan konseptualnya dalam tiga kategori; *daruriyah, hajiyah* dan *tahsiniyah*. Tiga kategori ini harus berorientasi pada kemaslahatan lima prinsip dasar (*al-mabadi' al-khamsah*),

---

<sup>10</sup> Menurut Wahbah az-Zuhaily, ada sepuluh (10) nilai dasar yang harus dipedomani dalam ijtihad kontemporer, antara lain: *muroatu ad-darurah aw al-hajah, ri'ayatul masalah, istihsan, muroatul a'raf wa al-adat, daf'ul mafasid, wa dar'ul madarr, moroatu mafasid zaman, moroatu ahwal tatawwur, iltizam mizan adalah, ihqaq al-haq dan man'u niza' wa al-khisam*. Lihat Wahbah az-Zuhaily, *Subul Istifadah....*, hlm. 40-65.

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaily dan Jamaluddin Athiyah, *Tajdid al-Fiqh Islami*, hlm. 5 -10.

<sup>12</sup> Bakr Ismaiel Habib, *Maqashid Syariah Ta'shilan Wa Taf'ielan* (Dakwatul Haq, 2003), hlm. 89.

yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.<sup>13</sup> Kajian *maqasid* semakin sempurna di tangan Thahir Ibn Asyur, di mana *maqasid* tidak hanya difahami sebagai *mabda'* (prinsip) dalam ijihad, tetapi menjadi *muqtarabah* (pendekatan) dalam ijihad. Dengan tegas Ibn Asyur mengatakan bahwa pendekatan dalil-dalil *lafziyah* tidak cukup untuk menemukan hukum Islam, melainkan dilengkapi dengan pendekatan kausatif dan pendekatan teleologis.<sup>14</sup> Di samping itu, *maqasid syari'ah* tidak lagi berkuat pada lima aspek dasar kebutuhan manusia, melainkan juga nilai-nilai universal, seperti toleransi, kesetaraan, demokrasi dan HAM. Alasan Ibn Asyur, bahwa Islam datang untuk terciptanya masyarakat sejahtera,<sup>15</sup> tidak saja dalam konteks lokal, tetapi juga global.

### C. Spektrum *Maqasid Syari'ah* Menurut Jasser Auda

Kontribusi Jasser Auda dalam evolusi *maqasid* terletak pada posisinya sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem. Menurutnya, hukum Islam harus berorientasi pada *maqasid syari'ah*, yaitu kemaslahatan manusia. Alasan apa pun tidak dapat dibenarkan jika *maqasid syari'ah* sebagai tujuan hukum terabaikan, walaupun telah berangkat dari interpretasi yang relatif benar. Hal ini dipertegas oleh Jasser dengan mengutip pernyataan Ibn Qayyim:

*Shari'ah is based on wisdom and achieving people welfare in this life and afterlife. Shari'ah is all about justice, mercy, wisdom, and good. Thus, any ruling that replaces justice with injustice, mercy with its opposite, common good with mischief, or wisdom with nonsense, is a ruling that does not belong to the shari'ah, even if it is claimed to be so according to same interpretation.*<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Abu Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul as-Syariah* (Beirut: Darl Kurub al-Ilmiyah, 2003), Juz. 2, hlm. 7-9.

<sup>14</sup> Thahir Ibn Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah* (Kairo: Dar Salam, 2005), hlm. 20.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 60. Al-quran sebagai sumber syariah ditujukan untuk memperbaiki kondisi kehidupan manusia (to reform human conditions). Islam tidak untuk merusak peradaban manusia, moral dan kebiasaan baik mereka, melainkan justru untuk menciptakan peradaban baru dengan moralitas dan budaya baru (*new civilization with new morals and costumes*), Islam selalu berorientasi untuk terciptanya kemaslahatan manusia (making human welfare). Abu Amenah Bilal Philips, *The Evolution Of Fiqh* (Riyadl: International Islamic Publishing House, 1990), hlm. 24.

<sup>16</sup> Jasser Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm.xxii

Untuk mengetahui *maqasid syari'ah* diperlukan pendekatan sistem. Hukum Islam tidaklah bersifat independen, melainkan berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Untuk itu, hubungan interdependen dalam kajian hukum Islam adalah mutlak diperlukan untuk melahirkan hukum (fikih) yang responsif-humanis.<sup>17</sup> Pendekatan yang parsial dan literal dalam ijtihad hanya akan menyebabkan terjadinya *lack* antara idealita hukum dan realita hukum.<sup>18</sup>

Kajian *maqasid* Jasser Auda tidak hanya dituangkan dalam karya monumentalnya tersebut. Ada beberapa karyanya yang membahas tentang *maqasid*, misalnya *Fiqh al-Maqasid: Inat al-Ahkam asy-Syar'iyah bi Maqasidiha*, IIIT Virginia, USA, tahun 2006; *Fahm al-Maqshad Badilan an Tawahhum an-Nasakh*, Syabkah Arabiyah, tahun 2011; *al-Maqasid li al-Mubtadi'in*, IIIT, London, 2010. Secara umum, ketiga buku ini merupakan pengembangan dari buku pertamanya. Dalam buku *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, Jasser Auda mengajak “mujtahid” untuk merumuskan kembali konsep hukum Islam dan merekonstruksi metodologi ijtihadnya. Produk ijtihad (fikih) yang terdapat dalam literatur klasik bersifat reduksionis, literal dan parsial. Dikatakan reduksionis karena fikih lahir dari kuasa madhab, bukan dari kuasa ilmiah;<sup>19</sup> literal karena fikih dibangun dari tekstualitas normatif, bukan dari substansialitas purposive. Sementara dikatakan parsial karena fikih diklaim sebagai ilmu yang independen, padahal fikih sebagai hasil interpretasi mujtahid yang tidak bisa lepas dari disiplin ilmu lainnya. Fikih selama ini dipandang sebagai *one dimensional approach*, padahal semestinya bersifat *multidimensional approaches*.<sup>20</sup> Oleh karena itu, fikih harus mengalami rekonstruksi dari *causal paradigm (iqtirabah ta'liliyah)* menuju *teleological paradigm (iqtirabah taqsidiyah)*.<sup>21</sup>

Pendekatan holistik dan komprehensif dalam pengkajian hukum

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. xxvi

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. xxvii

<sup>19</sup> Tak dapat dipungkiri bahwa fikih klasik adalah produk dua kekuatan (wilayah politik dan wilayah keilmuan) yang saling mempengaruhi satu sama lain secara semipermeable. Dalam bahasa Abdul Majid diistilahkan *at-tadakhul bainal al-ma'rifi (rajul ma'rifah) wa siyasi (rajul as-sultoh)*. Lihat, Abdul Majid as-Saghir, *al-Fikr al-Ushuli wa Isykaliyah as-Sulthah al-Ilmiyah fi al-Islam*, (Beirut: Darl al- Muntakhab al-Arabi, 1994), hlm. 8-9.

<sup>20</sup> Auda, *Maqashid*..., hlm. xxvii.

<sup>21</sup> *Ibid*.

Islam adalah satu hal yang tidak bisa diabaikan. Pendekatan sistem (*system approach*) dalam mengkaji suatu ketentuan hukum adalah tawaran solutif yang digagas oleh Jasser Audah untuk menjawab problematika hukum kontemporer. Fikih klasik yang ada masih menyisakan banyak permasalahan pada tataran aplikasinya. Hal ini dikarenakan fikih klasik lebih bersifat *mazhab oriented* daripada *maqasid syari'ah oriented*. Teori *maqasid* sebagaimana diklaim oleh Jasser, mampu memberikan jawaban terhadap kontroversi dan kontradiksi antara aras idealita hukum dan realita hukum, karena *maqasid* sendiri adalah nilai filosofis yang bersifat *inherent* dalam hukum Islam.

Kegelisahan akademik Jasser untuk menggagas konsep *maqasid* sebagai filsafat hukum Islam bermula dari *misunderstanding* tentang terminologi hukum Islam yang selama ini terkesan memiliki kesamaan makna antara syariah, fikih, dan fatwa/qanun. Ambiguitas terma hukum Islam ini acap kali membuat sebagian umat Islam “berani” melakukan tindakan hukum atas nama hukum Islam, padahal perbuatan itu bisa menodai Islam sendiri. Contoh yang ditampilkan Jasser antara lain adalah tindakan terorisme. Selain itu, menurut Jasser, dilihat dari kuantitasnya, komunitas muslim di dunia adalah mayoritas. Namun demikian, dari aspek Human Development Index (HDI), di setiap negara yang mayoritas penduduknya muslim, masih banyak persoalan serius yang menjadi tanggung jawab mereka, mulai dari masalah *citizenship*, produktivitas sosial, krisis moral dan sebagainya.

Syari'ah pada prinsipnya berisi muatan etik, seperti keadilan (*justice*), kasih sayang (*mercy*), kebijakan (*wisdom*) dan kebajikan (*goodness*) yang membawa manusia pada kesejahteraan hidup. Apabila kebahagiaan hidup sebagai orientasi dari syari'ah tereduksi berarti telah mereduksi syari'at itu sendiri. Dengan demikian, pemahaman dan interpretasi terhadap syari'ah secara parsial tidak dapat dibenarkan, karena syari'ah sendiri bersifat *wholeness* dan *purposefulness*. Kesalahan penafsiran dalam memahami syari'ah berakibat pada lahirnya produk ijtihad fikih yang tidak purposif. Dalam hal ini, fikih sebagai hasil ijtihad acap kali melahirkan perilaku hukum yang destruktif dan bertentangan dengan *maqasid syari'ah*. Dengan kata lain, fikih, fatwa dan qanun sebagai derivasi dari syari'ah,<sup>22</sup> idealnya tidak

---

<sup>22</sup> Untuk menjawab pertanyaan di atas, Jasser membedakan antara syariah, fikih dan fatwa, dimana selama ini dinilai memiliki kesamaan makna, yakni hukum Islam (Islamic law). Menurut Jasser, *syariah is the revelation that Muhammad had received and*

boleh keluar dari orientasi syari'ah (*maqasid syari'ah*).

#### D. Reformulasi Fikih dan Metodologi Ijtihad

Jasser menawarkan perubahan dalam kajian hukum Islam pada dua dimensi sekaligus, yaitu pendekatan dalam ijtihad dan metodologinya serta paradigma *maqasid* sebagai basis filsafat hukum Islam. Jasser menjelaskan pentingnya perbedaan antara syariah, fikih, fatwa, qanun, dan urf. Dalam hal pendekatan kajian hukum Islam, Jasser menegaskan urgensi integrasi kajian hukum Islam dengan disiplin ilmu lain dalam menjawab problematika fikih kontemporer. Pendekatan sistem (*systemic approach*) yang ditawarkan Jasser dinilai lebih responsif untuk melakukan ijtihad hukum. Pendekatan sistem mengandung enam komponen penting, yaitu: *cognitive nature, wholeness, interrelated hierarchy, openness, multi-dimensionality* dan *purposefulness*.<sup>23</sup>

Di samping itu, Jasser juga membagi pemikiran hukum Islam kepada tiga kelompok dalam memahami nash: *pertama*, dzahiriyah/literalism/stagnation, yaitu kelompok yang memahami hukum secara skriptualis, tanpa melihat makna substantif (*maqasid*). *Kedua*, secularism/westernization, yaitu kelompok yang memahami hukum dengan berbasis pada filsafat dan metodologi kontemporer, di mana peradaban Barat dijadikan sebagai referensi dalam ijtihad dengan menegasikan *nash*. *Ketiga*, centrism/ renewel, yaitu kelompok yang mengkompromikan dua pemikiran di atas dengan menjadikan *maqasid* sebagai basis ijtihad.<sup>24</sup> Dengan kata lain, kelompok ini di satu sisi berdiri di atas teks, namun di sisi lain tetap mengadopsi pemikiran Barat sebagai *optical view* terhadap fenomena hukum kontemporer.

Hukum Islam (fikih) esensinya adalah hasil interpretasi mujtahid terhadap teks yang berdialektika dengan pengalaman kemanusiaan, karenanya hukum Islam bersifat subjektif, tergantung pada cara pandang dan pengalaman mujtahidnya. Dalam konteks ini, Jasser menekankan

---


*made practicing it the message and mission of his life., the quran and the prophetic tradition. Fiqh is the huge collection of juridical opinions that were given by various jurists from various schools of thought, in regards to the application of the shariah (above) to their various real life situations throughout the past fourteen centuries. Fatwa is the application of shariah or fiqh (above) to muslims real life today. Ibid, hlm. xxiii, bandingkan dengan hlm. 56-59.*

<sup>23</sup> Auda, *Maqashid*...., hlm. 55.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 150-151


bahwa idealnya seorang mujtahid mampu dalam segala bidang yang terkait dengan hukum Islam, tidak hanya pada satu disiplin keilmuan saja. Seorang mujtahid kontemporer harus berada pada posisi sentral antara kekuatan *nash* dengan pengalaman kemanusiaan. Dalam kaitan ini, Jasser membagi pemikiran dalam tiga kelompok: tradisional, modernis dan post-modernis.<sup>25</sup> Perbedaan dari ketiga kelompok ini dapat dilihat pada gambar berikut:

**Relasi syariah, fikih, urf dan fatwa/qanun (perspektif fikih klasik)**




Fikih dalam gambar ini dikategorikan sebagai bagian dari divine revelation yang bersifat *stubut*, padahal fikih adalah hasil interpretasi dengan metode tertentu yang bersifat *dzanni stubut*.

**Relasi syariah, fikih, urf dan fatwa/qanun (perspektif fikih modern)**



Tidak semua *sunnah* dapat dijadikan sumber hukum, karena sebagian adalah ekspresi keagamaan nabi yang sama dengan fikih, sebagai hasil interpretasi yang bersifat *non-revealed*

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 161. Mazhab tradisional terbagi dalam empat kelompok: skolastik tradisional, skolastik neo-tradisional, neo-literalis, mazhab ideology-oriented theory. Mazhab modernis terbagi dalam lima kelompok: Reformist Re-Interpretation, apologetic Re-Interpretation, masalah based theories, ushul revisionism dan science oriented re-interpretation. Mazhab post modernis terdiri dari lima kelompok: post structuralism, historicity of means and/or ends, neo-rationalism, critical legal studies, dan post-colonialism.



Perbedaan tiga kelompok pemikiran di atas terletak pada pemahaman relasi antara *nash* sebagai sumber dengan produk penafsiran (fikih, fatwa dan qanun). Kelompok tradisional menempatkan fikih sebagai bagian dari syari'at (wahyu) yang bersifat *untouchable and unchangeable*. Padahal fikih sendiri adalah produk pemikiran mujtahid yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sunnah sebagai wahyu dalam perspektif ulama klasik “dibaca” secara utuh. Sedangkan fatwa (*qanun*) bertautan erat dengan urf dan fikih, sehingga acap kali fatwa (*qanun*) diadopsi langsung dari literatur fikih tanpa penyesuaian dengan konteks yang ada.

Sementara dalam perspektif ulama modern fikih dan syari'ah adalah bagian yang terpisah. Fikih adalah hasil interpretasi dari syari'ah yang berdialektika dengan '*urf*' dan terpisah dari fatwa dan *qanun*. Sunnah tidak seluruhnya dapat dijadikan sumber hukum karena sunnah terbagi dalam tiga kategori, sunnah sebagai *tasyri'*, sunnah sebagai budaya arab (lokal), dan sunnah sebagai perilaku manusia biasa.<sup>26</sup> Dalam perspektif post-modern, relasi syari'ah dan fikih juga diposisikan secara terpisah seperti halnya pandangan kelompok modern. Demikian juga mengenai status sunnah sebagai sumber hukum dipahami sesuai subjeknya, antara status nabi sebagai nabi/rasul, bagian dari masyarakat arab, dan atau sebagai manusia personal. Hal yang membedakan perspektif post-modern dari yang lainnya adalah *worldview* dan *interests* sebagai faktor utama dalam ijtihad mujtahid, serta pendekatan saintifik yang digunakan dalam memahami sumber dalam istimbat hukum.


*Maqasid Syari'ah* yang digagas oleh Jasser tidak seperti yang digagas

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 81.

oleh ulama sebelumnya. Dalam kajian Islam klasik, *maqasid* dikategorikan sebagai sub bahasan konsep *maslahah mursalah* dan *qiyas* dalam disiplin usul fikih. Jasser ingin menjadikan *maqasid* sebagai metodologi fundamental dalam kajian usul fikih.<sup>27</sup> Menurut Jasser, idealnya *maqasid* bukan hanya bersifat individual dan parsial, melainkan harus bersifat sosial dan integral. Konsep *maqasid* yang digagas Jasser merupakan transformasi dari *protection (ismah)* dan *preservation (hifz)* ke *development (tanmiyah)* dan *rights (al-huquq)*. Selain itu, *human development (at-tanmiyah al-basyariyah)* juga bagian dari *mabda'* dari *maqasid syari'ah*.<sup>28</sup> Di sinilah kontribusi Jasser dalam pengembangan studi *maqasid syari'ah* dalam perspektif kontemporer.

Pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser sebagai sistem analisis dalam istimbat hukum Islam turut mengubah konstruksi *maqasid*. Dalam perspektif klasik *maqasid* sering kali dipahami secara hierarkis dan *binary-valued*. Di samping itu, *maqasid* dibagi dalam tiga level, *daruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah*. Sedangkan dalam perspektif Jasser, *maqasid* dipahami secara integratif dan *multi-valued*, serta dibagi dalam tiga kategori: *maqasid amah*, *maqasid khassah* dan *maqasid juz'iyah*. Berikut perbandingan *maqasid* dalam perspektif klasik dan kontemporer:

Klasifikasi *maqasid syari'ah* dalam perspektif tradisional:<sup>29</sup>



Contoh *maqasid syari'ah* dalam kategori *daruriyah*


<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. xxv.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 23-25


<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 3




Contoh *maqasid syari'ah* dalam kategori *hajiyyah*



Contoh *maqasid syari'ah* dalam kategori *tahsiniyah*



Prioritas *mabda' maqasid syari'ah* dalam perspektif tradisional



Perspektif Jasser: *maqasid syari'ah* bersifat integratif.

## Integrated Maqashid



Integrasi *daruriyah* – *hajiyah* – *tahsiniyah* menggambarkan bahwa tidak ada skala prioritas dalam kebutuhan dasar manusia, karena masing-masing elemen dalam kehidupan manusia bersinergi secara imparial dan membentuk suatu sistem. Misalnya, terciptanya keluarga sakinah sebagai tujuan hukum, maka agama menggariskan pentingnya regenerasi dengan memerintahkan manusia untuk menikah. Keluarga sakinah bisa tercapai dengan adanya prinsip *equality* (*kafa'ah*) antara suami-istri. Dalam Islam diatur hukum *khitbah* (meminang) sebagai salah satu momen untuk mengukur kesepahaman dalam *kafaah*. Jadi, *khitbah* adalah bagian dari aspek *tahsiniyah* yang dilakukan pra nikah untuk menemukan *kafa'ah* (aspek *hajiyah*) dalam mencapai keharmonisan dalam pernikahan (*daruriyah*).

### E. Pendekatan Sistem: Integrasi Multidisipliner

Menurut Jasser Audah, istimbat hukum Islam dengan pendekatan sistem mensyaratkan adanya elemen-elemen yang harus terintegrasi, yakni: *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multi-dimensionality* dan *purposefulness*.<sup>30</sup>

#### 1. *Cognitive nature*

Secara ontologis, fikih adalah interpretasi dan refleksi mujtahid terhadap *God command*. Dengan analisis *cognitive nature* ini dapat ditegaskan bahwa fikih sarat dengan rasionalitas fakih (ahli fikih). Oleh karena itu, validitas kebenaran fikih bersifat relatif. Oleh sebab itu, berbagai pendekatan dan pandangan diperlukan untuk

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 54

membangun fikih yang responsif.<sup>31</sup>

2. *Wholeness*

Pendekatan holistik (*al-dalil al-kulli*) dalam hukum Islam kontemporer adalah satu hal yang mutlak. Jika hanya didasarkan pada *illat (causes and effects)*, fikih akan bersifat parsial. Pendekatan *linguistic-atomistik* tidak dimungkinkan untuk menjawab persoalan hukum kontemporer. Dengan demikian, pendekatan universalitas *maqasid* dan prinsip-prinsip dasar filsafat hukum Islam menjadi penting dipahami oleh seorang fakih modern.

3. *Openness*

Agar hukum Islam tetap “hidup”, maka harus dipahami bahwa fikih bukan harga mati. Fikih harus tetap inklusif (terbuka) sesuai tempus dan lokus yang mengitarinya. Prinsip keterbukaan ini berarti menerima upaya pembaruan. Dua hal yang perlu ditekankan dalam upaya rekonstruksi pendekatan sistem hukum Islam adalah: *pertama*, mengubah cara pandang (*paradigm*) atau tradisi pemikiran ulama fiqh; dan *kedua*, membuka diri pada filsafat yang digunakan sebagai mekanisme pemikiran pembaruan sistem hukum Islam.

4. *Interrelated Hierarchy*

Fikih tidak hanya dibangun dari pemikiran ulama klasik semata, tetapi juga tidak berarti lepas dari historisitas pemikiran ulama klasik. Artinya, pemikiran keilmuan fikih tidak bisa berdiri sendiri. Pemikiran fikih merupakan eklektika antara *turats* dan *tajdid*, yang memadukan antara *hadaratun nas*, *hadaratul ilmi* dan *hadaratul falsafah*. Fikih dan disiplin ilmu lainnya tidak bersifat *isolated entities*, melainkan *integrated entities*.

5. *Multi-Dimensionality*

Fikih tidak bisa hanya didekati dengan satu dimensi (dalil) saja. Dalam konteks ini konsep *tarjih*, *talfiq*, *jam'u wa taufiq* sangat mungkin digunakan dalam rangka mendapatkan satu putusan hukum yang solutif. Pendekatan ini membuka pintu masuknya perbandingan fikih dalam fikih kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya dalam ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga dengan disiplin ilmu lainnya. Karena itu, menurut Jasser Audah, pendekatan interdisipliner dan multi-disipliner dalam fikih kontemporer adalah satu hal yang urgen.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 46.

## 6. *Purposefulness*

Fikih sebagai derivasi dari syari'ah tidak boleh lepas dari tujuan syari'at itu sendiri. Hanya dengan fikih yang purposif maka nilai-nilai Islam akan aplikatif dan visi Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* akan tercapai. Karena itu, mempertimbangkan *maqasid* sebagai pendekatan sistem hukum merupakan keharusan di masa kontemporer ini. Tantangan hukum Islam bukan saja terkait dengan internal umat Islam sendiri, tetapi juga sejauh mana ajaran Islam mampu memberikan kontribusi pada peradaban modern. Dengan pendekatan sistem ini, Islam mampu memberikan solusi bagi problematika hukum Islam modern ini. Dengan demikian, idealnya fikih adalah hasil dialektik antara teks dan konteks atau antara nas dan realitas seperti digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar di atas menjelaskan beberapa hal. *Pertama*, *nash* dan realitas dibaca dengan pendekatan eklektik-dialektik antara pendekatan klasik (*classical approaches*) dan pendekatan kontemporer (*contemporary approaches*) yang berorientasi pada *maqashid asy-syari'ah*. *Kedua*, integrasi *nash* dan realitas menjadi *frame of thinking* dari setiap disiplin keilmuan Islam (fikih, tafsir, tasawuf dan teologi). *Ketiga*, dilakukan *philosophical clarification* berbasis *maqasid*, sehingga mampu melahirkan produk pemikiran atau pengetahuan baru yang memiliki karakteristik humanis-ekologis, responsif-adaptif dan inklusif-progresif sesuai tuntutan zaman. Cita-cita ideal di atas akan terwujud dalam fikih

kontemporer, manakala mujtahid membaca dan memahami teks (*nash*) secara komprehensif, mulai dari *mantuq an-nash* (pengertian yang ditunjuk oleh suatu pernyataan hukum yang bersifat eksplisit), *mafhum an-nash* (pengertian yang ditunjuk oleh suatu pernyataan hukum yang bersifat implisit), *ma'qul an-nash* (perluasan makna implisit dengan metode kausasi), dan *ruh an-nash* (substansi makna teks yang diperoleh melalui metode konformitas teleologis-filosofis atau metode maqashid).<sup>32</sup> Selain itu, mujtahid dituntut juga untuk memiliki tiga kesadaran sekaligus, yaitu kesadaran historis, kesadaran teoretis dan kesadaran praktis.<sup>33</sup>

## F. Penutup

Konstruksi hukum harus dibangun dari berbagai perspektif dan pendekatan multidisipliner. Menurut Jasser Audah, hal ini mutlak diperlukan karena hukum Islam dimaknai sebagai suatu sistem yang bersinergi secara integratif dengan disiplin ilmu lain. Lebih-lebih hukum Islam kontemporer, di mana objek kajiannya berkaitan dengan problematika hukum modern yang notabene tidak dijelaskan secara rigid dalam teks (*nash*). Dengan sendirinya mujtahid dituntut untuk lebih berhati-hati dan memiliki pikiran terbuka dan berfikir inklusif dalam melakukan ijtihad, mengingat kasus hukum kontemporer bersifat kompleks, sehingga tidak cukup dengan metode deduktif atau metode induktif saja, tetapi juga metode integratif-holistik.

---

<sup>32</sup> Syamsul Anwar, "Argumentum A Fortiori Dalam Metode Penemuan Hukum Islam", dalam *Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2007). Hlm. 155-157.

<sup>33</sup> Hasan Hanafi, *Min al-Nash ila al-Wâqi'* (Kairo: Markaz Al-Kitab, 2005), Juz. II, hlm. 55

### Daftar Pustaka

- al-Banna, Jamal, *Nahw Fiqh Jadid: as-Sunnah wa Dauruha fi al-Fiqh al-Jadid*, Vol. 1, Kairo: Dar al-Fikr al-Islamy, 1997.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *al-Ijtihad al-Mu'ashir bain al-Inzibat wa al-Infirah*, Kairo: Al-Maktab Al-Islami, 1998.
- Anwar, Syamsul, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum", dalam *Profetika*, Jurnal Magister Studi Islam UMS Surakarta, Vol. 4, 2002.
- \_\_\_\_\_, "Argumentum A Fortiori Dalam Metode Penemuan Hukum Islam", dalam *Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- \_\_\_\_\_, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazzali" dalam Amin Abdullah dkk, *Antologi Studi Islam*, Yogyakarta: DIP PTA, 2000.
- as-Saghir, Abdul Majid, *al-Fikr al-Ushuli wa Isykalayah as-Sulthah al-Ilmiyah fi al-Islam*, Beirut: Darl al-Muntakhab al-Arabi, 1994.
- as-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Auda, Jasser, *Fiqh Maqashid Inathatul Ahkam Asyariyah*, London: IIIT, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008.
- az-Zuhaily, Wahbah, *Taghayyur al-Ijtihad*, Damaskus: Dar al-Maktabi, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Subul al-Istifadah*, Damaskus: Dar al-Maktabi, 2001.
- \_\_\_\_\_ dan Jamaluddin Athiyah, *Tajdid al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al- Fikr, 2000.
- Bilal Philips, Abu Amenah, *The Evolution Of Fiqh*, Riyadl: International Islamic Publishing House, 1990.
- el-Awwa,'Salim, *Daur al-Maqashid fi at-Tasyri'at al-Muashirah*, London: al-Furqan, 2006.

Hanafî, Hasan, *Min an-Nash ila al-Wâqi'*, Kairo: Markaz al-Kitab, 2005.

Husien, Usman, *al-Ahkam Al-Islamiyah al-Mu'asirah fi Ijtihad al-Ulama Al-Asiyin*, Aceh: Arraniry Press, 2006.

Asyur, Thahir Ibn, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah*, Kairo: Dar Salam, 2005.

Habib, Bakr Ismaiel, *Maqashid Syariah Ta'shilan wa Taf'ielan*, Dakwatul Haq, 2003.

